

RESEARCH ARTICLE

Kewenangan Uji Materi Mahkamah Konstitusi

Khofifah Setyaning✉

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, 57126

✉ khofifahavy@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah menelaah mengenai kewenangan uji materi atau biasa disebut dengan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan ruang lingkup undang-undang yang diuji. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis serta yuridis normatif dalam menemukan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini dapat kita temukan fakta bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu termuat dalam UUD 1945 Perubahan. Indonesia juga mengalami pergeseran supremasi hukum dari sistem supremasi parlemen menjadi sistem supremasi konstitusi. Ditandai dengan dijadikannya UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi pembentukan undang-undang di Indonesia. Selain itu, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka tetapi ide tersebut di tolak dengan alasan tidak sesuai dengan sistem supremasi parlemen. Mengenai batasan undang-undang yang di uji, Mahkamah Konstitusi tidak mengkategorisasikan undang-undang tersebut harus material atau formil untuk kemudian dapat di uji oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pada dasarnya ketentuan ini termuat dalam Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara UU formal dan UU Material. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Kata Kunci: Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, UUD 1945.

PENDAHULUAN

Setelah mengalami empat kali amandemen dalam tubuh UUD 1945 telah membawa banyak perubahan pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan yang sangat terlihat yaitu adanya pembagian kekuasaan secara horizontal fungsional, dengan menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi di puncak kekuasaan. Dengan adanya sistem baru tersebut, menjadikan kedudukan lembaga-lembaga negara lain di Indonesia menjadi setara yang mana satu lembaga dengan lembaga lain saling melakukan pengawasan. Sehingga akan semakin menyempurnakan penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern dengan melalui *checks and balances* yang lebih kuat dan transparan.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) dan hal tersebut termuat dalam materi UUD 1945 Perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut, menjadikan adanya pergeseran dari sistem supremasi parlemen menjadi sistem supremasi konstitusi. Dimana Konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi, yang menjadi sumber legitimasi peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku. Negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi memiliki tiga ciri utama, yaitu (i) pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya, (ii) terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar, dan (iii) adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum Pemerintah atau pembentuk UU.

Pengujian terhadap undang-undang atau yang biasa dikenal dengan *judicial review* atau peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislati dan atau eksekutif, hanya dilakukan oleh satu peradilan, yang diawali dengan permohonan dan hasilnya berupa putusan berisi pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran. Amar putusan hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian, dapat memberikan konsekuensi berupa satu ayat atau satu pasal atau bahkan keseluruhan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 menjadi tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya kewenangan *judicial review* sebenarnya telah menjadi *policy maker* dengan melalui pengujian dan tafsir yang digunakan MK untuk menyelesaikan perselisihan yang ada.¹

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abdul Latif, seorang Hakim Tipikor Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD, tetapi juga MK dapat menguji produk legislasi Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA) terhadap UUD. Hal ini ditemukan aturannya dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan sebagai *Ratio Legis* nya adanya substansi hukum PERDA yang sumber lahirnya dari kewenangan pengaturan konstitusi.²

METODE

Metode penelitian merupakan suatu bagian terpenting dalam suatu penelitian karena pada metode penelitian dapat terlihat arah dan petunjuk suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan sifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu. Sedangkan jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto jenis yuridis normatif mencakup lima hal yaitu **pertama**, Penelitian terhadap asas-asas hukum; **kedua**, Penelitian Terhadap sistematik hukum; **ketiga**, Penelitian terhadap taraf siskronisasi vertikal & horizontal; **keempat**, Penelitian Perbandingan Hukum; **kelima**, Penelitian Sejarah Hukum. Sejalan dengan hal tersebut, artikel ini akan mengkaji mengenai berbagai peraturan perundang-undangan serta asas hukum yang terakit dengan kewenangan Hak Uji Materi atau Judicial Review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

¹ Siahaan, M. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum. 3(16), p. 357 - 378

² Qamar, Nurul. 2012. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. 1(1)

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Kewenangan Judicial Review atau Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan putusannya bersifat final. Hal tersebut, diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa lagi untuk dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan dua badan peradilan yang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan uji undang-undang. Yang menjadi perbedaan diantara kedua badan peradilan tersebut yaitu, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A UUD NKRI Tahun 1945. Sedangkan pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang secara konstusionalitas, artinya menguji sejauh mana suatu undang-undang telah sesuai atau bertentangan dengan UUD. Kemudian, apabila suatu undang-undang dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD maka UU tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi mengabulkan permohonan pemohon harus dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Perihal undang-undang yang diuji tetap berlaku sampai dengan ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD. Aturan ini termuat dalam Pasal 57 ayat 3 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Penting untuk diketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keberlakuan suatu undang-undang tetapi hanya menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) macam pengujian undang-undang, yaitu :

- a. Pengujian undang-undang secara formal (*formele toetsing*), merupakan pengujian terhadap suatu undang-undang karena pemohon beranggapan bahwa selama proses pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar
- b. Pengujian undang-undang secara materiil (*materieele toetsing*), merupakan pengujian terhadap suatu undang-undang karena pemohon beranggapan bahwa materi yang termuat dalam dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar³

Keberadaan Mahkamah Konstitusi pertama kali dikenalkan oleh Hans Kelsen, menurutnya pelaksanaan aturan konstusional tentang legislatif akan berjalan dengan maksimal apabila hanya satu badan diberikan tugas menguji apakah suatu produk hukum itu konstusional atau tidak konstusional. Oleh karena itu, dibentuklah organ khusus yaitu Mahkamah Konstitusi atau *Judicial Review* diberikan kepada pengadilan biasa yaitu Mahkamah Agung. Negara Austria pada tahun 1867 menangani sengketa yuridis mengenai

³ Marzuki, H. M. L. 2004. Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Legislasi Indonesia. 1(3), hal. 1-6

perlindungan hak-hak politik melawan pemerintah. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut Austria menggunakan model “the Kelsenian System” yaitu dengan membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai organ yang berdiri sendiri di luar struktur kelembagaan Mahkamah Agung Austria. Model ini memiliki tujuan prinsip supremasi konstitusi dan prinsip supremasi parlemen.

Di Indonesia sendiri pemikiran mengenai dibentuknya Mahkamah Konstitusi sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Terlihat pada waktu pembahasan rancangan UUD, Muh. Yamin mengusulkan untuk dibentuk lembaga yang melakukan pengujian Judicial Review konstitusionalitas undang-undang dan diatur dalam UUD. Akan tetapi, usulan Muh. Yamin tersebut di tolak oleh Soepomo karena menurutnya tidak sesuai dengan sistem supremasi parlemen yaitu dengan menjadikan MPR lembaga tertinggi negara. Setelah dilakukan amendemen dalam UUD 1945 dengan tidak menjadikan MPR lembaga tertinggi negara dan supremasi beralih menjadi supremasi Konstitusi. Oleh karena itu, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD diberikan kepada lembaga di luar Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi. Landasan konstitusional lahirnya Mahkamah Konstitusi yaitu dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan untuk landasan yuridis operasional Mahkamah Konstitusi yaitu pada UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁴

3.2 Ruang Lingkup Undang-Undang yang Diuji

Berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan batasan mengenai UU apa saja yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu UU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945, tetapi pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setelah dikeluarkan putusan MK sejak 12 April 2015. Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan hukum hal tersebut menyebabkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji seluruh UU terhadap UUD 1945 tanpa ada pembatasan waktu tahun pengesahan UU.

Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menguji Perpu, karena Perpu merupakan UU dalam arti materiel. Perpu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 terdapat dalam Bab VII UUD 1945 dengan judul bab DPR. Pada dasarnya Perpu juga merupakan produk dari kewenangan DPR dalam membentuk UU. Hanya saja perpu dibentuk dalam keadaan kegentingan yang memaksa, sehingga dalam pembentukannya tidak melalui persetujuan DPR terlebih dahulu tetapi langsung diputuskan oleh Presiden. Akan tetapi Perpu tetap membutuhkan persetujuan DPR meskipun baru akan dibahas di sidang berikutnya dan apabila tidak mendapatkan persetujuan DPR maka Peraturan Pemerintah tetap harus dicabut.

⁴ Qamar, Nurul. 2012. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. 1(1)

Dalam hal pembatasan pengujian UU terhadap UUD yaitu dalam perkara *nebis in idem* yang diatur dalam Pasal 60 UU No.24 Tahun 2003 yaitu : “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.” Terdapat pengecualian apabila muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU.

Pada praktiknya untuk dijadikan objek pengujian berdasarkan pada Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara UU formal dan UU Material. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005 perihal Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2005 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.⁵

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah didapatkan mengenai kewenangan uji materi Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan dua badan peradilan yang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan uji undang-undang di mana Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan terhadap peraturan di atasnya sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Terdapat dua pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pengujian undang-undang secara formal (*formele toetsing*) dan Pengujian undang-undang secara materiil (*materieele toetsing*)
3. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
4. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, H. M. L. 2004. Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Legislasi Indonesia. 1(3), hal. 1-6
- Qamar, Nurul. 2012. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. 1(1)
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Siahaan, M. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum. 3(16), p. 357 - 378

⁵ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi